



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor: W16-U6/54 /HM.02.3/1/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PETUGAS INFORMASI DAN PENANGGUNG JAWAB INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien telah merupakan bagian penting dari komitmen Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa sebagai implementasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka dengan mengacu juga pada hal-hal yang diatur pada Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan, maka dipandang perlu ditetapkan Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II beserta unsur pendukungnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;

8. Keputusan



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PETUGAS INFORMASI DAN PENANGGUNG JAWAB INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II beserta unsur pendukungnya sebagaimana pada lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Petugas Informasi, dan Penanggung Jawab Informasi sebagaimana pada lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, segenap unsur pelayanan informasi tersebut diatas tetap berpedoman dan mengacu pada ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Buntok
pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
RAYU SENO MAHARTOYO SUKMO





KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : W16-U6/54/HM.02.3/1/2020
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), Petugas Informasi Dan Penanggung Jawab Informasi Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II BESERTA UNSUR-UNSUR PENDUKUNGNYA

- 1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):**
Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):**
 - 2.1 Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Untuk bidang informasi yang berkaitan dengan perkara
 - 2.2. Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Untuk bidang informasi yang berkaitan dengan Kesekretariatan
- 3. Petugas Informasi:**
 - 3.1. Untuk bagian Kepaniteraan:**
 - Staf Kepaniteraan Muda Hukum
 - Staf Kepaniteraan Muda Pidana
 - Staf Kepaniteraan Muda Perdata
 - 3.2. Untuk bagian Kesekretariatan:**
 - Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (dilaksanakan oleh Plt. Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan).
 - 3.3. Untuk Pelaksana Petugas Meja Informasi:**
 - Staf Kepaniteraan Muda Hukum
- 4. Penanggung Jawab Informasi:**
 - 4.1. Untuk bagian Kepaniteraan:
 - Panitera Muda Hukum
 - 4.2. Untuk bagian Kesekretariatan:
 - Plt. Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BASRI SENO MAHARTOYO SUKMO





KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : W16-U6/54/HM.02.3/1/2020
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), Petugas Informasi Dan Penanggung Jawab Informasi Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA KEWENANGAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PETUGAS INFORMASI DAN PENANGGUNG JAWAB INFORMASI

- 1. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).**
 - 1.1. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi di unit/satuan kerjanya secara baik dan efisien.
 - 1.2. Mengangkat PPID.
 - 1.3. Menyelenggarakan pembiayaan layanan informasi.
 - 1.4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk memungkinkan papan pengumuman dan meja informasi unit/satuan kerjanya serta situs resmi apabila memungkinkan.
 - 1.5. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit/satuan kerjanya.
 - 1.6. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik di unit/satuan kerjanya.
 - 1.7. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi yang mengajukan keberatan.
 - 1.8. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan pedoman ini.
 - 1.9. Membuat evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di unit/satuan kerjanya.
 - 1.10. Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakili kepada kuasanya.
 - 1.11. Menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi di unit/satuan kerjanya, jika dibutuhkan.
- 2. Tugas, Tanggungjawab dan Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).**
 - 2.1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di unit/satuan kerjanya.
 - 2.2. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

2.3. Mengkoordinasikan.....



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : W16-U6/59/HM.02.3/1/2020
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), Petugas Informasi Dan Penanggung Jawab Informasi Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA KEWENANGAN
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID),
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID),
PETUGAS INFORMASI DAN PENANGGUNG JAWAB INFORMASI**

- 2.3. Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kefla dibawahnya dalam rangka pembuatan dan pemutahiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
 - 2.4. Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara melalui media yang efektif.
 - 2.5. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi.
 - 2.6. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur informasi publik tertentu dikecualikan. dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.
 - 2.7. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi ditolak.
 - 2.8. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Informasi.
 - 2.9. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi.
 - 2.10. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.
 - 2.11. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya.
- 3. Tugas dan Tanggung jawab Petugas Informasi**
- 3.1. Menerima dan memilah permohonan informasi.
 - 3.2. Meneruskan permohonan informasi tertentu ke Penanggungjawab informasi.
 - 3.3. Membantu dan menjalankan sebagai tugas PPID dalam memberikan layanan informasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
 - 3.4. Petugas Informasi bertanggung jawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-3-

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : W16-U6/54/HM.02.3/1/2020
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), Petugas Informasi Dan Penanggung Jawab Informasi Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA KEWENANGAN
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID),
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID),
PETUGAS INFORMASI DAN PENANGGUNG JAWAB INFORMASI**

4. Tugas dan Tanggungjawab Tanggungjawab Penanggungjawab Informasi

- 4.1. Membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- 4.2. Penanggungjawab Informasi bertanggungjawab kepada PPID.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

